

REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS
TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASETNadiya Putri Hidayah¹, Eben Christina Sihotang², Yusuf Aulia Rahman³, Nuris Fitriani⁴Email: nadiyaputri533@gmail.com, ebenchristinasihotang@gmail.co,
yusufauliarahman26@gmail.com, nurisfitriani05@gmail.com

Universitas Jember

Abstract

Asset recovery remains one of the most challenging aspects of Indonesia's anti-corruption efforts. The existing criminal procedure framework still places asset confiscation as a consequence of a final criminal conviction, which often restricts the state's ability to reclaim public losses when perpetrators flee, pass away, or disguise their wealth through complex financial schemes. The Draft Law on Asset Forfeiture introduces a significant innovation by enabling non-conviction-based confiscation supported by limited reverse burden of proof, yet its integration with the Criminal Procedure Code, the Anti-Corruption Law, and the Anti-Money Laundering Law raises several technical and normative concerns. This study examines the reconstruction of Indonesia's asset recovery system through a critical analysis of the synchronization between current criminal procedure regulations and the proposed mechanisms in the Draft Law on Asset Forfeiture. The findings highlight unresolved inconsistencies in standards of proof, procedural requirements for seizure and confiscation, institutional mandates, and safeguards for legitimate asset owners. Comparative insights from international practices further demonstrate the need for a clear, unified, and coherent framework that strengthens asset tracing, prevents procedural conflicts, and ensures judicial oversight. The study concludes that Indonesia requires a harmonized legal architecture capable of supporting a more effective, transparent, and rights-respecting asset recovery regime.

Keywords: *Asset recovery; corruption; asset forfeiture; criminal procedure; legal harmonization; reverse burden of proof; Indonesia.*

Article HistoryReceived : November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Nadiya Putri Hidayah² Eben Christina Sihotang³ Yusuf Aulia Rahman⁴ Nuris Fitriani

Abstrak

Pemulihan aset hasil korupsi merupakan komponen penting dalam upaya menekan kerugian negara, namun sistem yang berlaku di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan prosedural. KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU belum membentuk kerangka pemulihan aset yang terintegrasi sehingga proses penyitaan dan perampasan sering berjalan tidak efektif, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan kekayaan melalui skema pencucian uang. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menawarkan inovasi melalui perampasan berbasis ketidakwajaran harta dan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, namun pengaturannya perlu disejajarkan dengan hukum acara pidana agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pelanggaran hak pemilik aset yang sah. Penelitian ini menelaah kebutuhan rekonstruksi sistem pemulihan aset melalui analisis sinkronisasi regulasi serta kajian atas model internasional yang terbukti meningkatkan efektivitas asset recovery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi dapat dilakukan melalui penetapan norma umum penyitaan dan perampasan yang bersifat lintas-sektoral, penegasan batas kewenangan lembaga penegak hukum, serta perumusan standar pembuktian yang memberi ruang pembelaan memadai. Reformulasi tersebut diharapkan memperkuat konsistensi regulasi dan meningkatkan kemampuan negara memulihkan kerugian publik tanpa mengabaikan prinsip keadilan prosedural.

Kata kunci: pemulihan aset; perampasan aset; korupsi; sinkronisasi hukum; KUHAP; RUU Perampasan Aset; pembuktian terbalik; asset recovery.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merusak struktur birokrasi, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Aset yang hilang akibat korupsi sering kali tidak kembali ke kas negara secara optimal karena proses pemulihannya menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat normatif maupun teknis. Berbagai kasus menunjukkan bahwa ketidaktepatan penggunaan instrumen hukum untuk merampas dan mengembalikan aset menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta memperpanjang kerugian negara. Situasi tersebut menegaskan perlunya pembaruan terhadap sistem pemulihan aset yang bekerja secara lebih tegas, konsisten, dan efektif, termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (Asset Recovery). Laporan dari sejumlah lembaga internasional juga

menunjukkan bahwa negara yang memiliki regulasi perampasan aset yang kuat mampu memulihkan kerugian publik secara lebih cepat dan transparan.⁵⁶

Kerangka hukum acara pidana Indonesia hingga saat ini belum menyediakan instrumen yang cukup kuat untuk mendukung penerapan asset recovery modern. KUHP masih menempatkan perampasan aset sebagai bagian dari sanksi pidana, sehingga proses tersebut hanya dapat dilakukan setelah pembuktian kesalahan pelaku. Model ini menimbulkan hambatan besar ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, menyembunyikan hasil kejahatan melalui jaringan pencucian uang, atau ketika bukti materiil sulit ditemukan meskipun terdapat indikasi kuat adanya aset yang berasal dari tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perangkat hukum baru yang dapat bergerak lebih fleksibel. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) kemudian memberikan terobosan melalui konsep pembuktian terbalik terbatas serta mekanisme perdata khusus yang dapat berjalan tanpa bergantung pada proses pidana. Meskipun demikian, sinkronisasi antara KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, dan RUU tersebut masih membutuhkan pengkajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru berupa tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi prosedur, ataupun risiko pelanggaran hak asasi manusia.⁷⁸

Perdebatan akademik terkait reformasi pemulihan aset menunjukkan bahwa terdapat setidaknya tiga isu krusial yang harus diselesaikan. Pertama, kepastian mengenai mekanisme penyitaan sejak tahap penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi akhir agar tidak menimbulkan sengketa yurisdiksi antar lembaga penegak hukum. Kedua, kebutuhan untuk membangun standar pembuktian yang tidak memberatkan negara tetapi tetap memberikan ruang perlindungan bagi pemilik aset yang sah, mengingat kejahatan korupsi kini semakin terorganisir dan kompleks. Ketiga, pentingnya harmonisasi antara aturan nasional dan praktik internasional yang terbukti berhasil menekan kebocoran aset publik dan meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. RUU Perampasan Aset sering dianggap sebagai langkah signifikan menuju sistem pemulihan yang lebih responsif, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada landasan hukum acara yang konsisten agar tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum maupun prinsip perlindungan hak individu.⁹¹⁰

Melihat berbagai persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rekonstruksi sistem pemulihan aset hasil korupsi dengan menyoroti harmonisasi antara hukum acara pidana yang berlaku dan rancangan regulasi perampasan aset. Kajian ini diperlukan untuk menghasilkan formulasi yang lebih menyeluruh dan kontekstual dengan kebutuhan penegakan hukum masa kini. Analisis kritis terhadap sinkronisasi dua instrumen tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyempurnaan kebijakan pemulihan aset, sehingga

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, "The International Trends of Asset Recovery," 2021.

⁶ World Bank Group, *Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners, Second Edition*, 2021.

⁷ Hutmi Amivia Ilma, "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 03, no. 01 (2025): 48–60.

⁸ Yunus Husein, "PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI," 2019.

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Menebar Benih Antikorupsi Laporan Tahunan KPK 2022," 2022.

¹⁰ Hasanal Mulkan and Serlika Aprita, "ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA" VII, no. 1 (2023): 174–80.

proses penanganan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka yang berfokus pada penelusuran, pembacaan, dan penelaahan berbagai sumber hukum untuk memahami rekonstruksi sistem pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia. Metode tersebut dipilih karena mampu mengakomodasi kebutuhan analisis yang mendalam terhadap perkembangan kerangka hukum yang mengatur pemulihan aset, baik melalui instrumen nasional maupun rujukan internasional. Dengan menggunakan studi pustaka, peneliti memperoleh kesempatan untuk menyandingkan berbagai informasi hukum sehingga substansi regulasi dapat dipahami secara lebih komprehensif. Pendekatan kualitatif juga memberi ruang bagi interpretasi yang sistematis terhadap dinamika substansi hukum berdasarkan literatur yang kredibel dan diterbitkan setelah tahun 2020.

Sumber data penelitian terdiri atas dokumen hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Keempat instrumen tersebut dijadikan pijakan utama karena memuat ketentuan yang berhubungan langsung dengan proses penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Selain memanfaatkan sumber hukum primer, penelitian ini juga merujuk pada sumber hukum sekunder, antara lain artikel jurnal yang membahas efektivitas pemulihan aset, publikasi resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan United Nations Office on Drugs and Crime, serta laporan Bank Dunia mengenai pemulihan aset dan pembaruan sistem hukum pidana. Literatur tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kontribusi akademik, serta keaktualannya dalam menggambarkan kondisi terbaru pemulihan aset di tingkat nasional dan global.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses seleksi literatur untuk mengidentifikasi sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penyitaan, perampasan aset, serta harmonisasi aturan hukum acara. Proses ini membantu peneliti menyaring informasi yang paling relevan agar hasil penelitian tetap fokus dan terarah. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dengan menyusun temuan ke dalam kategori tematik, seperti kejelasan proses perampasan aset, penentuan standar pembuktian, serta hubungan antara sistem hukum nasional dengan praktik internasional yang berkembang. Penyajian temuan secara terstruktur memberikan gambaran yang runtut mengenai berbagai problematika dan peluang penyempurnaan regulasi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan pola-pola penting, menemukan kesenjangan normatif yang masih muncul, serta mengusulkan alternatif rekonstruksi sistem pemulihan aset yang lebih sesuai dengan asas kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional.¹¹

¹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, "Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3," *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain))* : 1987) 30, no. 25 (2016): 33, <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>.

Validitas data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari artikel akademik, laporan lembaga internasional, serta peraturan perundang-undangan untuk memastikan konsistensi masing-masing temuan. Perbandingan tersebut membantu menilai apakah suatu informasi didukung oleh sumber lain yang kredibel, sehingga hasil analisis memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Dengan metode penelitian seperti ini, kajian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai urgensi penyelarasan hukum acara pidana dengan rancangan regulasi perampasan aset, sebagai bagian dari strategi memperkuat pemberantasan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Pengaturan Pemulihan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia

Hasil telaah terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset di Indonesia masih terfragmentasi. Fragmentasi tersebut tampak jelas ketika ketentuan mengenai penyitaan, perampasan, serta mekanisme pengembalian aset tersebar pada sejumlah undang-undang yang tidak disusun berdasarkan satu kerangka pemulihan aset yang komprehensif. KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU memang memuat aturan mengenai penyitaan dan perampasan, tetapi belum membentuk suatu sistem yang mampu memulihkan kerugian negara dengan efisien. KUHAP hanya memuat ketentuan prosedural umum yang menempatkan perampasan sebagai pidana tambahan, sehingga membutuhkan pembuktian kesalahan pelaku terlebih dahulu. Pola ini mencerminkan paradigma perampasan yang masih sangat bergantung pada putusan pidana, sehingga mengurangi efektivitas pemulihan ketika aset telah dialihkan kepada pihak lain atau disembunyikan melalui transaksi lintas yurisdiksi.¹²

Keterbatasan KUHAP dalam memberikan dasar yang kuat bagi penyitaan dan perampasan aset terasa semakin signifikan ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada skema kejahatan ekonomi modern yang bergerak secara cepat, terstruktur, dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak langsung terhubung dengan pelaku utama. Situasi tersebut menimbulkan konsekuensi serius, karena ketentuan KUHAP yang masih sangat kriminalistik membuat proses pemulihan aset tidak dapat dilakukan secara agresif pada tahap awal. Akibatnya, peluang memblokir, membekukan, atau merampas aset yang telah dipindahkan ke berbagai instrumen keuangan menjadi semakin kecil. Pada titik ini, terlihat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan instrumen hukum yang mampu mengakomodasi pola kejahatan ekonomi yang terus berkembang.

UU Tipikor memang memberi ruang untuk perampasan melalui pembuktian terbalik terbatas, tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku dalam lingkup delik korupsi. Ruang lingkup yang terbatas ini sering kali menyebabkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana lain tidak dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan Tipikor, meskipun aset tersebut berkontribusi terhadap hilangnya kekayaan negara. Pada saat bersamaan, UU TPPU menyediakan mekanisme pelacakan aset yang lebih luas, termasuk kewenangan membekukan dan menyita aset yang terindikasi berasal dari tindak pidana asal. Namun, basis regulasinya tidak sepenuhnya selaras

¹² Husein, "PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI."

dengan ketentuan KUHP sehingga sering menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat penyidikan. Perbedaan tersebut mencakup standar penyitaan, batas waktu pembekuan, hingga penentuan hubungan antara alat bukti tindak pidana asal dan pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Ketidaksinkronan tersebut memunculkan beban tambahan bagi aparat penegak hukum. Petugas kerap menghadapi dilema antara mengikuti ketentuan KUHP yang lebih formalistik atau memanfaatkan kewenangan TPPU yang bersifat lebih fleksibel. Kondisi ini bukan hanya mengurangi efisiensi penanganan perkara, tetapi juga membuka peluang timbulnya sengketa prosedural yang dapat menghambat proses perampasan. Temuan ini memperlihatkan perlunya reformulasi kerangka hukum agar penyitaan dan perampasan dapat dilakukan secara lebih presisi serta tidak saling berbenturan di tingkat implementasi. Reformulasi tersebut tidak hanya bertujuan menyatukan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa seluruh instrumen hukum memberikan jaminan kepastian bagi penegak hukum, pelaku, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap aset tersebut.

B. Analisis Sinkronisasi KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, dan RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset memberikan inovasi signifikan melalui mekanisme perampasan tanpa ketergantungan pada putusan pidana. Model ini mengikuti kecenderungan global yang menilai aset recovery sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kerugian negara dari kejahatan ekonomi. Laporan UNODC (2021) menunjukkan bahwa banyak negara berhasil meningkatkan tingkat pemulihan aset melalui skema non-conviction based asset forfeiture. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kerangka hukum yang tidak membatasi perampasan pada keberadaan putusan pidana mampu bergerak lebih cepat dalam mengamankan aset yang berpotensi hilang. Negara-negara yang menerapkan sistem ini juga mampu mengurangi ruang gerak pelaku untuk menghilangkan jejak transaksi maupun memindahkan aset ke yurisdiksi asing.

Penerapan konsep serupa di Indonesia melalui RUU Perampasan Aset berpotensi memperkuat mekanisme pemulihan kerugian negara. Keberadaan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana memberi peluang bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan aliran dana yang tidak wajar meskipun pelaku utama tidak dapat dihadapkan ke persidangan, misalnya karena melarikan diri atau meninggal dunia. Selain itu, mekanisme ini memberikan ruang untuk membongkar struktur kepemilikan aset yang kompleks, terutama ketika aset tersebut ditempatkan atas nama nominee atau dialihkan melalui skema pencucian uang. Melalui pendekatan ini, proses perampasan dapat lebih responsif terhadap karakter kejahatan korupsi modern yang sering kali bersifat transnasional dan melibatkan jaringan luas.

Meskipun menawarkan terobosan, harmonisasinya dengan hukum acara pidana masih memerlukan perincian. Prosedur penyitaan dalam KUHP mensyaratkan bukti permulaan, sementara RUU Perampasan Aset membuka ruang perampasan berdasarkan ketidakwajaran kepemilikan harta. Perbedaan standar ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi jika tidak ditata ulang secara sistematis. Selain itu, hubungan antara penyidikan Tipikor dan proses perampasan aset perdata perlu didesain agar tidak terjadi duplikasi prosedur yang menghambat percepatan pemulihan. Aparat penegak hukum dapat menghadapi kesulitan menentukan apakah aset tertentu harus diproses melalui mekanisme pidana atau mekanisme perdata khusus, terlebih ketika kedua proses tersebut bergerak secara paralel. Ketiadaan pedoman yang

jelas dapat menimbulkan risiko bahwa penyidik maupun penuntut saling menunggu langkah satu sama lain sehingga penyitaan menjadi tertunda.

Keterpaduan antara mekanisme di KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, dan RUU Perampasan Aset juga berkaitan erat dengan kebutuhan untuk membangun alur penyidikan yang terpadu. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum harus menelusuri aliran dana yang saling terhubung antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Apabila masing-masing undang-undang memberikan standar pembuktian serta tahapan yang berbeda, maka proses ini menjadi tidak efisien dan rentan menimbulkan keberatan dari pihak yang berkaitan dengan aset. Hal tersebut menunjukkan pentingnya merumuskan integrasi antara proses pidana dan proses perdata agar pengembalian kerugian negara dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta perlindungan hak hukum pihak lain.

Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi dapat dicapai melalui dua langkah: (1) menetapkan norma umum penyitaan dan perampasan sebagai hukum acara khusus yang mengikat seluruh rezim tindak pidana berkaitan dengan kerugian negara; dan (2) menegaskan batas kewenangan antara penyidik, jaksa pengacara negara, serta pengadilan yang memutus permohonan perampasan aset. Penyusunan kerangka ini akan menghindarkan potensi tumpang tindih dan menjamin perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Norma umum yang bersifat lintas-sektoral akan memudahkan aparat penegak hukum menerapkan standar yang seragam tanpa harus menafsirkan ulang ketentuan penyitaan yang tersebar di berbagai undang-undang. Selain itu, penegasan batas kewenangan akan membantu memastikan bahwa proses perampasan aset perdata tidak menimbulkan intervensi yang menghambat penyidikan pidana ataupun sebaliknya.

Upaya harmonisasi juga perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas institusional, termasuk peningkatan koordinasi antarlembaga, pengembangan pedoman operasional, serta penyediaan instrumen penelusuran aset yang lebih modern. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat efektivitas pelaksanaan perampasan dan memastikan bahwa tujuan utama RUU Perampasan Aset, yaitu memulihkan kerugian negara secara optimal, dapat tercapai tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi sistem pemulihan aset harus memperhatikan konsistensi regulasi, kejelasan prosedur, dan perlindungan hak pihak yang beritikad baik agar reformasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

C. Standar Pembuktian dan Perlindungan Hak Pemilik Aset

Pembahasan mengenai standar pembuktian menunjukkan bahwa model perampasan aset berbasis ketidakwajaran harta perlu memperoleh legitimasi prosedural yang kuat. RUU Perampasan Aset mengusulkan skema pembuktian terbalik terbatas, yaitu beban menjelaskan asal-usul aset dialihkan kepada pihak yang menguasai harta tersebut. Mekanisme ini telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti meningkatkan efektivitas pemulihan, asalkan pengadilan tetap memberikan ruang pembelaan yang memadai bagi pemilik aset.¹³ Gagasan pembuktian terbalik terbatas ini berangkat dari kebutuhan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku korupsi, terutama ketika mereka telah mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain atau menyimpannya dalam bentuk instrumen finansial yang sulit dilacak.

¹³ World Bank Group, *Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners, Second Edition*.

Dengan skema tersebut, setiap pihak yang menguasai harta wajib mampu memberikan penjelasan rasional terkait asal-usulnya, sehingga aset yang berasal dari tindak pidana tidak dapat disamakan sebagai kepemilikan sah.

Prinsip pembuktian terbalik terbatas juga memperkuat kemampuan aparat penegak hukum untuk menindak aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana tanpa menunggu proses pidana selesai. Banyak negara yang mengadopsi mekanisme ini melaporkan peningkatan signifikan dalam tingkat pemulihan aset negara, terutama pada kasus di mana pelaku tindak pidana menghilang, melarikan diri ke luar negeri, atau meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembuktian tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif karena dapat mencegah pelaku menyembunyikan harta hasil kejahatan. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup pembuktian, batas-batas kewenangan aparat, serta kontrol yudisial yang memastikan setiap tindakan penyitaan dan perampasan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.¹⁴

Dalam konteks Indonesia, standar pembuktian tersebut harus dirancang agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak pemilik aset dapat dipastikan melalui tiga prinsip: pemberitahuan yang jelas kepada pemilik aset sebelum pemeriksaan, kesempatan menghadirkan bukti yang relevan, mekanisme keberatan serta banding yang terstruktur. Ketiga prinsip tersebut menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa pemilik aset tetap memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembuktian. Pemberitahuan yang jelas bertujuan memastikan bahwa pemilik atau penguasa aset mengetahui secara resmi bahwa harta kekayaannya sedang diperiksa, sehingga ia memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan bukti pendukung. Sementara itu, kesempatan menghadirkan bukti relevan menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak pembelaan yang adil, di mana pemilik aset dapat menunjukkan dokumen, catatan keuangan, atau keterangan lain yang membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh melalui kegiatan yang sah.

Mekanisme keberatan dan banding yang terstruktur juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Mekanisme ini memberikan ruang korektif ketika pemilik aset merasa bahwa penyitaan atau perampasan dilakukan tanpa dasar yang kuat atau tidak sesuai prosedur. Adanya jalur keberatan memungkinkan pengadilan menilai ulang apakah tindakan aparat penegak hukum telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan prinsip proporsionalitas. Melalui banding, pemilik aset juga dapat memperoleh pemeriksaan ulang oleh tingkat peradilan yang lebih tinggi, sehingga potensi pelanggaran hak dapat diminimalkan. Dengan demikian, sistem perampasan aset tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemulihan, tetapi tetap menjunjung tinggi keadilan prosedural dan standar perlindungan hak yang diakui secara universal.

Prinsip-prinsip ini telah diakomodasi dalam berbagai dokumen internasional, termasuk Stolen Asset Recovery (StAR Initiative) yang merekomendasikan model perampasan yang tetap menghormati hak hukum individu.¹⁵ Rekomendasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan aset tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi nasional, tetapi juga oleh

¹⁴ World Bank Group.

¹⁵ United Nations Office on Drugs and Crime & World Bank, "Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan," 2021.

kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara terhadap aset seseorang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar internasional. StAR Initiative juga menekankan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik merupakan elemen penting untuk menjaga legitimasi sistem perampasan aset, terutama ketika aset telah berpindah tangan dengan transaksi sah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pemulihan aset yang efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan yang telah menjadi bagian dari praktik hukum modern.

D. Relevansi Praktik Internasional sebagai Model Reformulasi

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa negara dengan sistem perampasan aset yang modern memiliki tingkat pemulihan yang lebih tinggi dan transparan. Negara seperti Irlandia, Australia, dan Italia menerapkan skema perampasan berbasis ketidakwajaran harta serta memisahkan proses perampasan dari tuntutan pidana. Model ini kemudian diadopsi sebagai standar penguatan pemulihan aset oleh UNODC. Praktik tersebut berkembang karena banyak negara menghadapi tantangan serupa, yaitu kesulitan membuktikan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana ketika aset telah dialihkan atau disamarkan. Sistem perampasan yang tidak bergantung pada putusan pidana dianggap mampu mempercepat proses pemulihan, sekaligus mengurangi kerugian negara yang berpotensi terus membesar apabila menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

Negara-negara yang telah mengadopsi model tersebut juga melaporkan peningkatan kapasitas institusional, terutama pada lembaga yang berwenang melacak aset lintas yurisdiksi. Penguatan kerangka hukum mereka memungkinkan penyidik dan otoritas pemulihan aset memiliki jangkauan yang lebih luas untuk menelusuri harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Selain itu, pemisahan antara proses pidana dan perampasan aset memberikan kepastian prosedural bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum. Dalam kondisi tertentu, pengadilan bahkan dapat memutuskan permohonan perampasan meskipun pelaku utama tidak hadir atau berstatus buron, selama bukti ketidakwajaran harta dapat dibuktikan secara objektif.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadaptasi beberapa aspek sistem tersebut, seperti verifikasi kekayaan melalui mekanisme administratif, integrasi database lintas lembaga, serta kerja sama internasional untuk pelacakan aset lintas negara. Mekanisme verifikasi administratif sangat penting untuk mempercepat klarifikasi terhadap harta yang diduga tidak sesuai profil pendapatan pemiliknya, sehingga proses penyitaan sementara maupun perampasan dapat dilakukan secara lebih terukur. Integrasi database antarlembaga juga menjadi hal yang strategis karena praktik internasional membuktikan bahwa pelacakan aset lebih efektif ketika informasi perpajakan, data perbankan, catatan kepemilikan tanah, serta dokumen korporasi dapat diakses secara simultan oleh otoritas yang berwenang.

Namun, penyesuaian tetap harus memperhatikan struktur peradilan dan asas konstitusional yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang berbasis civil law menuntut perumusan prosedur yang rinci dan tertulis, sehingga adopsi mekanisme internasional tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa penyesuaian dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap inovasi hukum harus dipastikan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik aset yang beritikad baik dan tetap memberikan ruang pembelaan

yang proporsional. Tantangan ini menuntut adanya analisis teknis yang cermat sebelum seluruh model internasional diintegrasikan ke dalam hukum nasional.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen kunci untuk menyelaraskan praktik nasional dengan standar global, sepanjang regulasi teknisnya memperjelas hubungan dengan KUHP dan undang-undang terkait lainnya. RUU tersebut dapat menjadi landasan hukum untuk mengadopsi mekanisme perampasan berbasis ketidakwajaran harta sekaligus memperbaiki ketentuan yang belum sejalan antara rezim Tipikor, TPPU, dan hukum acara pidana. Selain itu, perumusan aturan pelaksana yang rinci akan menentukan keberhasilan harmonisasi tersebut, terutama dalam menetapkan batas kewenangan antara penyidik, jaksa, dan pengadilan. Apabila hubungan antar-instrumen hukum diatur secara jelas, Indonesia berpeluang membangun sistem pemulihan aset yang sebanding dengan standar internasional dan lebih mampu menjawab tantangan korupsi yang berkembang.

E. Rekonstruksi Sistem Pemulihan Aset: Temuan Utama

Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem pemulihan aset mendesak dilakukan melalui penyusunan arsitektur regulasi yang terpadu. Penelitian yang menelaah konsistensi antar-instrumen hukum memperlihatkan bahwa keberadaan berbagai ketentuan yang saling terpisah menimbulkan hambatan baik dari sisi penerapan maupun kepastian hukum. Upaya pembaharuan tidak hanya bertumpu pada penyempurnaan konsep perampasan aset, tetapi juga menuntut perbaikan struktur hukum acara yang memayungi proses penyitaan, pengelolaan, dan pengembalian aset negara secara lebih sistematis. Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan yang tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga menyentuh desain kelembagaan dan hubungan antar-penegak hukum. Tiga temuan utama penelitian ini yaitu:

1. Kebutuhan kodifikasi hukum acara penyitaan dan perampasan

Regulasi yang tersebar di berbagai undang-undang mempersulit penyidik dan penuntut untuk menjalankan prosedur secara konsisten. Penyidik dari berbagai institusi kerap menafsirkan ketentuan penyitaan berdasarkan aturan sektoral yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi tindakan pada fase penyelidikan maupun penyidikan. Ketidakterpaduan ini juga menimbulkan persoalan administratif, terutama ketika lembaga penegak hukum harus berkoordinasi dalam satu perkara yang melibatkan kerugian negara dan aliran dana lintas yurisdiksi. Kodifikasi prosedur dapat mengurangi risiko perbedaan tafsir dan meningkatkan efektivitas koordinasi antar-lembaga, karena seluruh proses penyitaan dan perampasan akan berlandaskan satu aturan pokok yang bersifat komprehensif. Dengan kodifikasi tersebut, aparat penegak hukum tidak lagi merujuk pada ketentuan yang terpisah-pisah, tetapi pada satu koridor hukum acara yang lebih terstruktur dan mudah diimplementasikan.

2. Perluasan basis perampasan melalui model non-conviction based forfeiture

Temuan menunjukkan bahwa model perampasan berbasis ketidakwajaran harta dapat mempercepat pemulihan aset, terutama pada kasus ketika pelaku tidak dapat dihadapkan ke pengadilan. Banyak kasus korupsi yang melibatkan pelaku yang melarikan diri, meninggal dunia, atau memindahkan aset kepada pihak lain sehingga proses pidana tidak lagi menjadi sarana yang efektif untuk memastikan aset kembali ke negara. Model non-conviction based forfeiture memberi ruang bagi negara untuk membuktikan asal-usul harta tanpa bergantung

pada status pidana pelaku, sehingga pemulihan aset dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Skema ini harus dipadukan dengan mekanisme pengawasan yudisial yang kuat agar tidak disalahgunakan, khususnya terkait objektivitas pemeriksaan dan perlindungan terhadap pihak yang menguasai aset secara sah. Pengawasan yudisial yang memadai juga memastikan bahwa standar pembuktian tetap adil dan tidak mengabaikan hak konstitusional setiap individu.

3. Penguatan perlindungan hak pihak ketiga

Penyitaan dan perampasan wajib memerhatikan keberadaan pihak yang memperoleh aset secara sah. Banyak kasus menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana seringkali sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak mengetahui asal-usul kekayaannya, sehingga tindakan perampasan yang tidak disertai mekanisme verifikasi komprehensif berpotensi menimbulkan sengketa baru. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme yang menjamin pengujian status kepemilikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan perampasan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. RUU Perampasan Aset harus menegaskan mekanisme verifikasi, keberatan, dan kompensasi apabila terbukti bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Kejelasan prosedur ini akan memperkuat legitimasi perampasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemulihan aset yang sedang direformasi.

Melalui rekonstruksi yang komprehensif, sistem pemulihan aset Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih presisi, adaptif, dan sejalan dengan praktik global yang telah terbukti efektif. Reformasi yang terencana juga memungkinkan peningkatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan kualitas penyidikan dan penuntutan, serta jaminan perlindungan hak hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, upaya pemulihan kerugian negara dapat dijalankan secara lebih optimal sekaligus menjaga integritas sistem peradilan.

KESIMPULAN

Rekonstruksi sistem pemulihan aset hasil korupsi menuntut penataan ulang berbagai instrumen hukum yang selama ini bekerja secara terpisah. Fragmentasi antara KUHAP, UU Tipikor, UU TPPU, dan regulasi lain menyebabkan mekanisme penyitaan serta perampasan aset belum berjalan secara optimal. Situasi ini semakin terasa ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan pola kejahatan korupsi modern yang bergerak cepat dan melibatkan jaringan yang kompleks. RUU Perampasan Aset menawarkan pembaruan signifikan melalui skema perampasan yang tidak bergantung pada putusan pidana, sehingga memberi peluang lebih besar untuk mengamankan aset negara sebelum hilang atau dialihkan.

Sinkronisasi antara RUU tersebut dan hukum acara pidana menjadi prasyarat utama agar pemulihan aset dapat dilaksanakan secara konsisten. Sistem yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan keseragaman standar penyitaan, kejelasan alur pembuktian, serta pembagian kewenangan yang tegas antara penyidik, jaksa, dan pengadilan. Pengaturan yang sistematis juga diperlukan untuk melindungi hak pemilik aset, terutama melalui pemberitahuan yang jelas, kesempatan pembelaan, dan mekanisme keberatan yang terstruktur. Langkah-langkah ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan jaminan keadilan prosedural.

Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan bahwa perampasan berbasis ketidakwajaran harta dapat meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara, asalkan dilengkapi dengan pengawasan yudisial yang transparan. Indonesia berpotensi mengadaptasi model tersebut, namun penyesuaian harus dilakukan secara hati-hati agar sejalan dengan prinsip legalitas dan karakteristik sistem peradilan nasional. RUU Perampasan Aset dapat menjadi fondasi untuk membangun kerangka pemulihan aset yang lebih responsif, selama diikuti dengan regulasi teknis yang memperjelas hubungan antar-instrumen hukum. Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memastikan bahwa harta negara dapat dipulihkan secara lebih cepat, akurat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL / KARYA ILMIAH

- Ilma, Hutmi Amivia. "Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 03, no. 01 (2025): 48-60.
- Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. "ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA" VII, no. 1 (2023): 174-80.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. "Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3." *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* 30, no. 25 (2016): 33. <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>.

BUKU

- World Bank Group. *Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners, Second Edition*, 2021.

LAPORAN RESMI / LAPORAN TAHUNAN

- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Menebar Benih Antikorupsi Laporan Tahunan KPK 2022," 2022.

DOKUMEN / PUBLIKASI INTERNASIONAL

- United Nations Office on Drugs and Crime. "The International Trends of Asset Recovery," 2021.
- United Nations Office on Drugs and Crime & World Bank. "Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan," 2021.

KARYA AKADEMIK NON-JURNAL (ESAI/ANALISIS HUKUM)

- Husein, Yunus. "PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI," 2019.